



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN
PUSAT PELAYANAN KEMISKINAN
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN ,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
 - b. bahwa pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan lintas sektoral dan oleh beberapa SKPD;
 - c. bahwa agar pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus perlu dibentuk Pusat Pelayanan Kemiskinan Kota Pekalongan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Kemiskinan Kota Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN
PUSAT PELAYANAN KEMISKINAN KOTA PEKALONGAN.

tBAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
5. Lembaga lainnya adalah institusi diluar Pemerintah Kota Pekalongan yang ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan seperti badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, koperasi, yayasan, organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dan lembaga atau organisasi lainnya.
6. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Pusat Pelayanan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat PPK adalah suatu pusat pelayanan terpadu lintas sektoral dalam menyelenggarakan pelayanan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan.

8. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah standar yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan penanggulangan kemiskinan.
9. Lingkungan adalah kondisi tempat tinggal dalam hal ini untuk mewujudkan Rumah Sehat/ Rumah Layak Huni.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Pusat Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi PPK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan;
 - d. Bidang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan;
 - e. Bidang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial , Ekonomi dan lingkungan;
 - f. Bidang Data, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Bagan Susunan Organisasi PPK sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) PPK dipimpin oleh seorang Ketua PPK yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris merupakan pembantu Ketua PPK yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua PPK.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Koordinator yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua PPK.

Pasal 5

Ketua, Sekretaris, dan Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana pada PPK berdasarkan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf Kesatu PPK

Pasal 6

- (1) PPK mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian dan pelaksanaan analisis pelayanan penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian terhadap pelayanan penanggulangan kemiskinan dengan SKPD terkait;
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat terkait dengan penanggulangan kemiskinan sesuai bidang tugas;
 - d. pengkajian, penghimpunan dan pembaharuan (*updating*) database kemiskinan sesuai bidang tugas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

Paragraf Kedua Ketua PPK

Pasal 7

- (1) Ketua PPK mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua PPK dapat memberikan rekomendasi dan/atau bantuan pelayanan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf Ketiga Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua PPK dalam pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
 - b. pengumpulan data/bahan penyusunan program kerja;

- c. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap program kerja;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua PPK sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Keempat

Koordinator Bidang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan

Pasal 9

- (1) Koordinator Bidang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan mempunyai tugas membantu Ketua PPK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Bidang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
 - b. perencanaan pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
 - c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua PPK sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Kelima

Koordinator Bidang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan

Pasal 10

- (1) Koordinator Bidang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan mempunyai tugas membantu Ketua PPK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Bidang Penanggulangan kemiskinan berbasis Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
 - b. perencanaan pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
 - c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua PPK sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Keenam

Koordinator Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Pasal 11

- (1) Koordinator Bidang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial , Ekonomi dan Lingkungan mempunyai tugas membantu Ketua PPK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial, ekonomi dan lingkungan .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Bidang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial, Ekonomi dan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial, ekonomi dan lingkungan ;
 - b. perencanaan pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial, ekonomi dan lingkungan ;
 - c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial, ekonomi dan lingkungan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua PPK sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Ketujuh

Koordinator Bidang Data, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Koordinator Bidang Data, Pelaporan dan Pengaduan masyarakat mempunyai tugas membantu Ketua PPK dalam pelaksanaan penghimpunan dan pembaharuan (*updating*) data base kemiskinan, pelaporan dan sistem informasi serta penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Bidang Data, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian dan penghimpunan data base kemiskinan;
 - b. pelaksanaan pembaharuan (*updating*) data base kemiskinan;
 - c. pelaksanaan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi terkait dengan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pelayanan pengaduan masyarakat terkait dengan penanggulangan kemiskinan sesuai bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua PPK sesuai bidang tugasnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

PPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Ketua, Sekretaris, dan Koordinator Bidang pada PPK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan PPK dan antar instansi/SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, serta dengan Lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Penjabaran uraian tugas, fungsi dan SOP pelayanan pada PPK akan diatur lebih lanjut oleh Ketua PPK dengan memperhatikan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 17


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG
PUSAT PELAYANAN KEMISKINAN
KOTA PEKALONGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PELAYANAN KEMISKINAN
KOTA PEKALONGAN



WALIKOTA PEKALONGAN,
MOHAMAD HASYIR AHMAD